



PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan kegiatan yang dianggarkan pada Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Kota Bukittinggi, perlu adanya ketentuan tata cara pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Bukittinggi yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan dan dipimpin oleh Lurah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan LPM adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
15. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja daerah.

17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
19. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBD.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
22. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
23. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang

selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan keseragaman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

## Pasal 3

- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan :
  - a. meningkatkan partisipasi, kebersamaan dan tanggung jawab dari seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan khususnya di tingkat

Kelurahan;

- b. mempercepat pemerataan pembangunan yang dilakukan melalui pola pembangunan partisipatif kelurahan; dan
- c. mendorong lahirnya inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan potensi unggulan daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. perencanaan kegiatan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. penatausahaan dan pertanggung jawaban; dan
- e. evaluasi dan pembinaan serta pengawasan.

## BAB II

### PERENCANAAN KEGIATAN

#### Pasal 5

Jenis Kegiatan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pembangunan sarana dan prasarana; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di Keluraha.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan terhadap:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, meliputi:

1. jaringan air minum untuk perluasan sambungan rumah;
2. drainase dan selokan;
3. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan;
4. sumur resapan;
5. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
6. alat pemadam api ringan;
7. pompa kebakaran portabel;
8. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
9. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya, seperti *septic tank* individual/komunal

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, meliputi:

1. jalan pemukiman;
2. jalan Poros Kelurahan; dan/atau
3. sarana prasarana transportasi lainnya.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, meliputi:

1. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
2. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;
3. septiktank individual/komunal;
4. sarana olahraga masyarakat; dan/atau
5. sarana prasarana kesehatan lainnya.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan



pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi:

1. taman bacaan masyarakat;
2. bangunan pendidikan anak usia dini;
3. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
4. sarana kesenian dan kebudayaan tradisional; dan/atau
5. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada:
  - a. pengelolaan kegiatan pelayanan Kesehatan masyarakat, meliputi:
    1. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
    2. keluarga berencana;
    3. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
    4. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
  - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
    1. penyelenggaraan pelatihan kerja;
    2. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
    3. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
  - c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi:

1. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
  2. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi:
1. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan; dan/atau
  2. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- e. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi:
1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
  2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
  3. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  4. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
  5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui musyawarah

pembangunan Kelurahan.

- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Musyawarah antara lurah dengan LPM kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.
- (5) Format Berita Acara Hasil Kesepakatan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan, dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan penentuan kegiatan juga harus mempertimbangkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan penentuan perencanaan pengadaan barang dan jasa.
- (3) Camat dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah keluarnya keputusan Walikota tentang pelimpahan kewenangan kepada Camat.

#### Pasal 10

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan agar memperhatikan produktifitas, kebermanfaatan bagi masyarakat dan mempunyai dampak

yang berkelanjutan.

### BAB III

#### PENGANGGARAN

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk :
  - a. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
  - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dimasukkan kedalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, ditambah Dana Alokasi Umum Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 12

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan

Anggaran tersendiri.

BAB IV  
PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Walikota menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- (3) Walikota menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku KPA melalui BUD.
- (4) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Walikota dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) bertugas :

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

Pasal 15

- (1) Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana

dimaksud pasal 13 ayat (3) wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bendahara pengeluaran pembantu dalam penatausahaan pengeluaran mencakup:

1. buku Kas Umum;
2. buku pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan;  
dan
3. buku panjar.

(3) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.

(4) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(5) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup :

- a. buku kas umum
- b. buku pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan;  
dan
- c. buku panjar.

(6) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisa atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## Pasal 16

(1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan di Kelurahan.

(2) Dalam melibatkan Kelompok masyarakat dan/atau

Organisasi Kemasyarakatan di Kelurahan, Lurah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

- (3) Keterlibatan kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa anggota tim pelaksana kegiatan, narasumber/penyuluh/*trainer*, pendata/*surveyor* atau sebagai sasaran kegiatan.

#### Pasal 17

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal pengadaan barang dan jasa atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menghasilkan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, Lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB V

#### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 19

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme

tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pada saat penetapan Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja nasional, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Operasional.
- (3) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (5) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggung jawaban tambahan uang dan laporan pertanggung jawaban fungsional.
- (6) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat ayat (2), dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran Pembantu kepada KPA.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
  - c. menghitung pengenaan Pajak pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
  - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya
- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang bersumber dari APBD disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Batas waktu penyampaian Laporan untuk:
  - a. Semester I (satu) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
  - b. Semester II (dua) disampaikan paling lambat bulan Januari
- (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Walikota melalui Camat.
- (7) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi,  
pada tanggal 25 Agustus 2020  
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi,  
pada tanggal 25 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 44

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI  
KELURAHAN

**BERITA ACARA**  
**HASIL KESEPAKATAN PENETAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA**  
**DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN .....**  
**KECAMATAN ..... KOTA BUKITTINGGI**

Pada Hari ..... Tanggal .....Bulan ..... Tahun ....., bertempat di .....telah diselenggarakan musyawarah yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam LAMPIRAN Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengarkan dan mempertimbangkan:

1. Sambutan yang disampaikan oleh Lurah ..... pada Acara Pembukaan Musyawarah Kelurahan .....
2. Pemaparan Materi Lainnya.
3. Tanggapan dan saran seluruh peserta musyawarah terhadap materi yang dipaparkan oleh Lurah .....sebagaimana telah terangkum menjadi hasil keputusan diskusi pada:

Hari dan Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

**MENYEPAKATI**

**KESATU** : Hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan .....Kecamatan ..... dan daftar hadir peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

**KEDUA** : Berita Acara ini dijadikan sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ..... Tahun .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Bukittinggi,.....**  
**Pimpinan Sidang**

**TTD**

**NAMA JELAS**  
**NIP.**

LAMPIRAN BERITA ACARA KESEPAKATAN KELURAHAN .....  
TENTANG USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KELURAHAN.....TAHUN .....

No	Uraian	Output		Lokasi	Metode Pelaksanaan	Sumber Usulan	Ket
		Volume	Satuan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan						
	1. ....						
	2. ....						
	3. ....						
	4. ....						
	5. Dst						
	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan						
	1. ....						
	2. ....						
	3. ....						
	4. ....						
	5. Dst						

Bukittinggi, .....

Ketua LPM Kelurahan.....

Lurah .....

(.....)

(.....)

Mengetahui:  
Camat .....

(.....)

Catatan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan rincian kegiatan
- Kolom (3) diisi dengan volume rincian kegiatan
- Kolom (4) diisi dengan satuan volume rincian kegiatan, contoh m, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, orang, buah, unit, dll
- Kolom (5) diisi dengan lokasi kegiatan
- Kolom (6) diisi dengan metode pelaksanaan pekerjaan, contoh: swakelola, penyedia
- Kolom (7) diisi dengan sumber usulan : musrenbang kelurahan (yang telah dinyatakan layak oleh tim investigasi) atau usulan non musrenbang.
- Kolom (8) diisi dengan keterangan terkait urgensi pelaksanaan kegiatan bagi usulan non musrenbang

**Peserta Musyawarah**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	

Bukittinggi, .....

Ketua LPM Kelurahan.....

Lurah .....

(.....)

(.....)

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN

**KOP SURAT KELURAHAN**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
**No : .....**

Pada hari ini, ..... Tanggal .... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di Kelurahan .....,  
Kecamatan ....., Kota Bukittinggi yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama :  
Jabatan : Lurah .....

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan ..... yang selanjutnya disebut  
sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK  
KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK  
KEDUA** berupa barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Lokasi	Luas	Tahun Perolehan
1.						
2.						
dst.						

Dan selanjutnya Barang tersebut menjadi tanggung jawab oleh **PIHAK KEDUA**.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenar-sebenarnya sesuai  
dengan kesepakatan bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana  
mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Lurah .....  
Ttd  
Cap Kelurahan

PIHAK KEDUA  
Penerima  
Ttd

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR 42 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN  
 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
 KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DI KELURAHAN

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN  
 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kota : Bukittinggi  
 Kecamatan/ Kode Wilayah :  
 Kelurahan/ Kode Wilayah :  
 Semester :  
 Tahun Anggaran :

NO	Uraian	OUTPUT		Anggaran (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		Volume	Satuan		(Rp)	%	(Rp)	%					
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=8/5	10	11	12	13	14
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1.....												
	2. Kegiatan 2.....												
	3. dst....												
	B. Pemberdayaan Msyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1.....												
	2. Kegiatan 2.....												
	3. dst....												
	<b>JUMLAH TOTAL</b>												

Mengetahui  
 Lurah selaku KPA

TTD

NAMA JELAS

NIP.

Tanggal,

Bendahara Pengeluaran Pembantu

TTD

NAMA JELAS

NIP.



Petunjuk Pengisian :

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/ kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal : 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal : meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dengan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
	a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pembangunan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dengan cara :
	- Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran dan anggaran sebesar 30 %
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50 %
	- Kegiatan telah terlaksana sebesar 80 %, dan
	- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100 %
11	Kolom 11, 12 dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang
12	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS